



FIAT JUSTISIA

Jurnal Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG



VOLUME 4



NOMOR 3



SEPTEMBER-DESEMBER 2010

- ASPEK LEGALITAS PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
(Ahmad Zaen)
- HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMERINTAH DENGAN OPERATOR TELEKOMUNIKASI TERHADAP KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL
(Naek Siregar)
- TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DI BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(Rida Mumiat)
- MEKANISME PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH
(suatu Perbandingan antara Kabupaten Lampung Selatan Dan Kabupaten Lampung Tengah)
(Yulia Neta)
- KETENTUAN MENGENAI PRINSIP NETRALITAS DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
(Ahmad Baharuddin Naim)
- ASPEK YURIDIS SYARAT PEMBUKAAN UNIT USAHA SYARIAH (UUS) PADA BANK KONVENSIONAL
(Wah Rahmi Ria)
- KONSEKUENSI YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DI BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN ASAS OTONOMI
(An Yuniat)
- HUBUNGAN PEMAHAMAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN SIKAP KEPEDULIAN MASYARAKAT TERHADAP KELESTARIAN ALAM
DI KELLURAHAN GUDANG AGEN KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAAN BANDAR LAMPUNG
(Eka Devian)
- FUNGSI SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA MENURUT UU NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
(Aprilianti)
- IMPLEMENTASI HAM ATAS HAK PENDIDIKAN DAN HAK ATAS KESEHATAN
(Yusdiyanto)
- POLA PENGAWASAN TERHADAP KINERJA HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL
(TINJAUAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG KOMISI YUDISIAL)
(Siti Asiah)
- PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN
(Syamsir Syamsu, Charles Jackson, dan Upik Harnidah)
- KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMANFAATAN ZONA-ZONA WILAYAH PESISIR, PERAIRAN PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL
SEBAGAI UPAYA MENGALAH SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Abdul Mumalib Tahar)
- PERANAN PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI WANITA DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA (STUDI PENINGKATAN KELLUARGA SEJAHTERA
KECAMATAN ABUNG TIMUR KABUPATEN LAMPUNG UTARA
(Fandi Hasyim)
- KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI TERTUA PADA MASYARAKAT LAMPUNG TULANG BAWANG DITINJAU DARI HUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Peranan
Anak Laki-Laki Naik Pepadun di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)
(Arinda Warganegara)
- PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PERSERO
(Siti Nurhasanah)

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Fungsi Sertifikasi Jaminan Fidusia Menurut UU NO.42
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Penulis : Aprilianti, S.H., M.H.
NIP : 196504011990032002
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung
Publikasi : Jurnal
ISSN : 1978-5186
Tanggal Publikasi : September-Desember 2010
Penerbit : Fakultas Hukum Universitas Lampung


Bandar Lampung, 19 September 2012

Mengetahui/Menyetujui :
Dekan,

Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 196211091987031003

Penulis,

Aprilianti, S.H., M.H.
NIP 196504011990032002

Mengetahui/Menyetujui
a.n. Ketua Lembaga Penelitian
Sekretaris,

Drs. Mardi Syahperi
NIP 195810011980031001

DOKUMENTASI LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	9 Desember 2012
NO. INVEN	89/0426/0/PL/FH/2012
JENIS	Jurnal
PARAF	

FIAT JUSTISIA

Jurnal Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

Volume 4/Nomor 3 September-Desember 2010

Terbit Berkala 4 Bulan Sekali

Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Hukum Unila
Ketua Penyunting	: Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
Wakil Ketua	: Yanu Setiawan, S.H., M.H.
Penyunting Ahli	: Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. (Unila) Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H. (Undip) Prof. Dr. Paulus HAdisuprpto, S.H., M.S. (Undip) Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.H. (Undip) Dr. Dey Rafena, S.H., M.H. (Unisba) Dr. Anton F. Susanto, S.H., M.H. (Unpas) Dr. Elfrida Gultom, S.H., M.H. (Univ. Trisakti) Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum (Unsri) Firman Muntaqo, S.H., M.H. (Unsri)
Penyunting Pelaksana	: Baharuddin Na'im, S.H., M.H. Abdulmutholib Tahar, S.H., M.H. JP. Widodo, S.H., M.H. FX. Sumardja, S.H., M.H.
Administrasi/Keuangan	: Candra Perbawati, S.H., M.H. Rusmialdi, S.H. Sutarno

Redaksi menerima artikel ilmiah tentang hasil-hasil penelitian dan telaah pustaka yang erat kaitannya dengan bidang hukum. Harga Rp35.000,00 belum termasuk ongkos kirim

Alamat Redaksi:
 Jurnal Ilmu Hukum "Fiat Justisia" Fakultas Hukum Universitas Lampung
 Jln. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145
 Telp./Fax. (0721) 700399 e-mail: fiatjustisia@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Jurnal yang hadir ke tangan pembaca kali ini merupakan edisi tutup tahun. Beragam materi kajian yang lahir dari sejumlah staf pengajar baik dari lingkungan Fakultas Hukum dan Fakultas lain di luar Fakultas Hukum.

Materi tulisan yang demikian beragam menunjukkan bahwa kinerja akademik telah merata pada hampir semua bagian. Materi hukum bisnis tercermin misalnya dari kajian mengenai aspek legalitas badan hukum perseroan terbatas hingga hak kekayaan intelektual dan kajian hukum lembaga pembiayaan syariah yang saat ini makin berkembang, serta jaminan fidusia dan kinerja panitia urusan piutang negara.

Aspek hukum ketatanegaraan terkait dengan aspek hukum pengisian jabatan kepala daerah hingga peningkatan hak-hak sipil warga negara di bidang kesehatan. Selanjutnya kajian hukum internasional mengulas tentang hukum humaniter, hingga pengelolaan wilayah pesisir. Di bidang hukum administrasi negara terdapat pula tulisan tentang pemerintah kelurahan.

Bagian lain jurnal ini mengupas aspek hukum pada masyarakat adat Lampung berkaitan dengan kedudukan dan hak pengampu kepentingan anak laki-laki tertua pada suku bangsa Lampung Pepadun serta hak-hak dasar perempuan.

Terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memfasilitasi penerbitan Volume 4 Edisi 3 ini. Mudah-mudahan segala keterbatasan yang terlahir akan dapat ditingkatkan ke arah yang lebih baik pada edisi-edisi selanjutnya.

Tim Redaksi,-

FIAT JUSTITIA JURNAL ILMU HUKUM

DAFTAR ISI

ASPEK LEGALITAS PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (Ahmad Zazili)	1 - 7
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMERINTAH DENGAN OPERATOR TELEKOMUNIKASI TERHADAP KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL (Naek Siregar)	9 - 20
TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DI BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Rilda Murniati)	21 - 32
MEKANISME PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH (SUATU PERBANDINGAN ANTARA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH) (Yulia Neta)	33 - 43
KETENTUAN MENGENAI PRINSIP NETRALITAS DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Ahmad Bahauddin Naig)	45 - 55
ASPEK YURIDIS SYARAT PEMBUKAAN UNIT USAHA SYARIAH (UUS) PADA BANK KONVENSIONAL (Wati Rahmi Ria)	57 - 64
KONSEKUENSI YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DI BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN ASAS OTONOMI (Ati Yuniati)	65 - 70
HUBUNGAN PEMAHAMAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN SIKAP KEPEDULIAN MASYARAKAT TERHADAP KELESTARIAN ALAM DI KELURAHAN GUDANG AGEN KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN BANDAR LAMPUNG (Eka Deviani)	71 - 77
FUNGSI SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA MENURUT UU NO.42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Aprilianti)	79 - 84
IMPLEMENTASI HAM ATAS HAK PENDIDIKAN DAN HAK ATAS KESEHATAN (Yusdiyanto)	85 - 91
POLA PENGAWASAN TERHADAP KINERJA HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL (TINJAUAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG KOMISI YUDISIAL) (Siti Asiah)	93 - 103
PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN (Syamsir Syamsu, Charles Jackson, dan Upik Hamidah)	105 - 111
KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMANFAATAN ZONA-ZONA WILAYAH PESISIR, PERAIRAN PESISIR, DAN PULAU- PULAU KECIL SEBAGAI UPAYA MENGGALI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (Abdul Muthalib Tahar)	113 - 118
PERANAN PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI WANITA DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA (STUDI PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA KECAMATAN ABUNG TIMUR KABUPATEN LAMPUNG UTARA (Farida Hasyim)	119 - 127
KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI TERTUA PADA MASYARAKAT LAMPUNG TULANG BAWANG DITINJAU DARI HUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN (STUDI PERANAN ANAK LAKI-LAKI NAIK PEPADUN DI KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG) (Amida Warganegara)	129 - 133
PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PERSERO (Siti Nurhasanah)	135 - 144

FUNGSI SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA MENURUT UU NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Aprilianti

ABSTRAK

Salah satu bentuk jaminan adalah jaminan kebendaan fidusia yang muncul atas dasar adanya kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan barang bergerak, dimana benda tersebut tetap berada dibawah kekuasaan kreditur, yang beralih adalah hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan. Sertifikat jaminan fidusia terbit berdasarkan akta jaminan fidusia yang didaftarkan melalui Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia. Sehingga terhadap benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia selain harus dibuatkan akta tersendiri dengan akta notaris yang disebut akta jaminan fidusia juga harus dilakukan pendaftaran oleh penerima fidusia yang dibuktikan dengan adanya sertifikat jaminan fidusia.

Kata Kunci: *Fidusia, Jaminan Fidusia, Lembaga Pembiayaan*

A. PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang usahanya adalah memberikan kredit bagi para pelaku ekonomi yang memerlukan dana. Bank dalam memberikan kredit harus memperhatikan asas perkreditan yang sehat dan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), karena kredit tersebut mengandung risiko dalam pengembaliannya. Jika dikemudian hari kredit tersebut tidak dapat diselesaikan sebagaimana mestinya maka diperlukan suatu jaminan atas pengembalian kredit tersebut yang digunakan sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian. Sebagai wujud dari prinsip kehati-hatian dan upaya mendapatkan keyakinan, bank sebelum memberikan kredit selain melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal dan prospek usaha debitur juga dituntut adanya suatu jaminan. Pengikatan jaminan dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi semua pihak, yang intinya dalam hal debitur wanprestasi maka pihak bank sebagai kreditur dapat dengan mudah untuk memperoleh pelunasan dari penjualan jaminan yang ada.

Menurut R. Soebekti sebagai jaminan yang ideal yaitu:

- a. yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya,
- b. yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) pihak pencari kredit untuk melanjutkan (meneruskan) usahanya,
- c. yang memberikan kepastian kepada pihak pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi.

Salah satu bentuk jaminan tersebut adalah jaminan kebendaan fidusia yang muncul atas dasar adanya kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan barang bergerak, dimana benda tersebut tetap berada dibawah kekuasaan kreditur, yang beralih adalah hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan.

Fidusia sebagai lembaga jaminan yang dikenal melalui yurisprudensi, tidak memberikan kepastian hukum baik bagi para pihak maupun pihak ketiga. Karena sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia) tidak ada kewajiban pendaftaran

sehingga tidak dikenal adanya sertifikat jaminan fidusia. Benda yang dibebankan fidusia hanya dibuatkan suatu akta tersendiri dengan akta notaris yang disebut akta jaminan fidusia. Namun dengan akta tersebut masih terdapat celah-celah yang memungkinkan pihak kreditur merasa kepentingannya tidak terjamin, seperti adanya kemungkinan debitur menjaminkan kembali benda yang dibebani fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. Setelah adanya UU Fidusia kepastian hukum dapat terwujud dengan adanya ketentuan tentang pendaftaran benda jaminan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pendaftaran ini bertujuan agar masyarakat luas terutama orang-orang yang berkepentingan dapat mengetahui adanya pembebanan jaminan fidusia atas suatu benda dan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak kreditur selaku penerima fidusia. Pentingnya pendaftaran tersebut karena:

- a. Jaminan fidusia lahir sejak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
- b. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya;
- c. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada;
- d. Memenuhi asas publisitas dan asas spesialisitas sehingga mengikat dan berlaku terhadap pihak ketiga.

Pendaftaran ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 Ayat (1) UU Fidusia yang menentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Dengan demikian terhadap benda yang dibebani fidusia selain harus dibuatkan akta tersendiri dengan akta notaris yang disebut *akta jaminan fidusia*, juga harus dilakukan pendaftaran oleh penerima fidusia atas kuasanya yang dibuktikan dengan adanya *sertifikat jaminan fidusia*. Sertifikat ini memiliki kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu diadakan telaah lebih khusus mengenai

bagaimanakah fungsi sertifikat jaminan fidusia menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan teoritis yuridis dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendaftaran Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Oleh karenanya untuk melindungi kedua belah pihak serta memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, sebagaimana yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia Pasal 11 Ayat (1), maka setiap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia harus dilaksanakan sesuai syarat dan prosedur yang telah ditetapkan dalam UU Jaminan Fidusia. Akibat hukum didaftarkannya fidusia pada Kantor Jaminan Fidusia maka akan melahirkan hak eksekutorial dan hak preferensi bagi penerima fidusia, serta terpenuhinya asas publisitas.

Hak eksekutorial adalah hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek yang menjadi jaminan fidusia. Eksekusi ini dapat dilakukan tanpa melalui proses pengadilan, tetapi dapat langsung dilakukan oleh penerima fidusia.

Berarti penerima fidusia dapat melaksanakan penjualan atas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut melalui pelelangan umum yaitu seakan-akan menjual harta miliknya sendiri jika pemberi fidusia melakukan wanprestasi.

Hak preferensi (hak mendahului) adalah hak yang didahulukan bagi penerima fidusia terhadap kreditur lainnya untuk mengambil

pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dengan terlaksananya pendaftaran jaminan fidusia, maka terhadap jaminan tersebut telah dicatat pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pencatatan tersebut berarti telah terpenuhi unsur publisitas bahwa semua keterangan benda yang menjadi objek jaminan fidusia terbuka untuk diketahui umum, sehingga siapa saja yang berkepentingan bisa mendapat akses informasi tentang benda tsb.

Proses Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia

Penerbitan sertifikat jaminan fidusia diatur dalam UU Jaminan Fidusia Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 Ayat (1) dan dalam Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Bab II.

Setelah diterbitkan akta jaminan fidusia, maka penerima fidusia, kuasa dan wakilnya wajib untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia (Pasal 11 Ayat (1) UU Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran diajukan ke Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 12 Ayat (1) UU Jaminan Fidusia. Pendaftaran ini untuk memenuhi asas publisitas yang bertujuan agar masyarakat luas terutama orang-orang yang berkepentingan dapat mengetahui adanya pembebanan jaminan fidusia atas suatu benda dengan jalan melihat atau memeriksa dalam buku daftar fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam prakteknya permohonan pendaftaran dilakukan oleh notaris sebagai kuasa dari penerima fidusia. Adapun tahapannya adalah:

- a. Notaris membuat permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara tertulis kepada kantor pendaftaran fidusia;
- b. Notaris mengisi pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang telah disediakan oleh kantor pendaftaran fidusia, yang berbentuk formulir yang memuat identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, tempat dan nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta, data perjanjian pokok yang dijaminakan dengan fidusia, uraian tentang objek benda yang dibebani jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai objek benda (Pasal 13 UU Fidusia. notaris mengisi

formulir tersebut sesuai dengan data yang terdapat dalam akta jaminan fidusia;

- c. Notaris menyerahkan permohonan pendaftaran dan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia;
- d. Notaris menyerahkan salinan akta jaminan fidusia dan surat kuasa dari penerima fidusia untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia sebagai syarat kelengkapan lainnya;
- e. Pada saat pendaftaran, notaris membayar biaya pendaftaran jaminan fidusia dengan kategori nilai sebagai berikut:
 - 1) untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka besarnya biaya pendaftaran adalah Rp25.000,00.
 - 2) Untuk nilai penjaminan diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) maka besarnya biaya pendaftarannya adalah Rp50.000,00.
- f. Pejabat pada kantor pendaftaran fidusia yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia memeriksa kelengkapan persyaratannya. Apabila persyaratan tidak lengkap maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon, jika persyaratan sudah dinyatakan lengkap maka segera dicatat dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan berkas permohonan pendaftaran;
- g. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sebuah sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan pendaftaran fidusia, misal permohonan pendaftaran diterima oleh kantor pendaftaran fidusia pada tanggal 1 Agustus 2007, maka tanggal diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia adalah tanggal 1 Agustus 2007, didalam sertifikat tersebut dilekatkan salinan akta jaminan fidusia.

Hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, adalah:

- a. Dalam judul sertifikat jaminan fidusia tercantum kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang berarti bahwa sertifikat itu mempunyai kekuatan eksekutorial (Pasal 15 Ayat (1) UU Jaminan Fidusia;

- b. Dalam sertifikat jaminan fidusia, berisi:
- 1) identitas pihak pemberi dan penerima fidusia yang meliputi nama, pekerjaan, alamat para pihak;
 - 2) tempat dan nomor akta jaminan fidusia, nama dan alamat notaries yang membuat akta jaminan fidusia;
 - 3) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia yaitu tentang jenis perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia;
 - 4) uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dengan mengidentifikasi benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya;
 - 5) nilai penjaminan yang menunjukkan berapa besar beban yang diletakkan atas benda jaminan. Penyebutan nilai penjaminan ini diperlukan untuk menentukan sampai berapa besar kreditur mendapat hak istimewa untuk didahulukan (*preferen*) dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan benda jaminan fidusia. Karena fidusia bersifat *assecoir* maka hak preferensinya dibatasi oleh besarnya hutang pada perjanjian pokok yang dijamin, misalnya nilai penjaminan Rp20.350.000,00 (dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) besarnya hutang pokok adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka kreditur maksimal didahulukan dalam mengambil pelunasan piutangnya adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 6) nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu sama besarnya dengan nilai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia pada saat pembuatan akta jaminan fidusia.

Fungsi Sertifikat Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit

Sertifikat jaminan fidusia merupakan surat bukti pendaftaran jaminan atas benda yang dibebani fidusia dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Jadi dengan adanya sertifikat ini, kreditur selaku penerima fidusia dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan pendaftaran atas jaminan fidusia di kantor

pendaftaran fidusia sesuai ketentuan dalam Pasal 11 Ayat (1) UU Jaminan Fidusia. Sertifikat ini berfungsi memberikan kepastian hukum kepada siapa saja yang berkepentingan dengan benda jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia diterbitkan oleh instansi yang berwenang jadi memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Sebagai suatu akta karena hanya kantor pendaftaran fidusia saja yang berwenang menerbitkan sertifikat tersebut, oleh karena itu jika ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat itu sah, maka alat bukti yang lain harus ditolak.

Pasal 14 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

- (1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;
- (2) Sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia;
- (3) Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas maka dapat diketahui bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia dan tanggal tersebut sama dengan tanggal dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia. Jadi setelah diberlakukannya UU Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, para pihak tidak hanya menunjukkan akta jaminan fidusia saja tetapi juga harus menunjukkan sertifikat jaminan fidusia. Berdasarkan fungsinya sebagai alat bukti surat, maka sertifikat ini merupakan surat autentik sehingga selain memiliki kekuatan eksekutorial maka sertifikat ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yaitu mempunyai kekuatan bukti lahir, kekuatan bukti formil dan kekuatan bukti materiil.

- a. Kekuatan bukti lahir yaitu kemampuan dari akta tersebut untuk membuktikan keabsahannya sebagai surat autentik. Kekuatan bukti lahir pada sertifikat jaminan fidusia adalah sebagai surat autentik yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia. Sertifikat jaminan fidusia mengikat siapa saja yang terkait dengan pembebanan jaminan fidusia;

- b. Kekuatan bukti formal, adalah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatangani dalam akta. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan bukti formal yang berarti terjaminnya kebenaran atau kepastian semua pernyataan yang ada dalam sertifikat tersebut;
- c. Kekuatan bukti materiil, kekuatan pembuktian yang didasarkan pada kebenaran isi atau materinya dan benar peristiwa itu terjadi. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan bukti materiil karena apa yang terdapat dalam sertifikat tersebut berasal dari akta jaminan fidusia;
- d. Kekuatan eksekutorial, dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat dalam kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang terletak dibagian judul sertifikat tersebut. (Pasal 15 Ayat (1) dan (2) UU Jaminan Fidusia).

Kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya dapat langsung dieksekusi atau dilaksanakan tanpa melalui gugatan ke pengadilan.

Adanya kekuatan eksekutorial berguna apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh debitur, maka kekuatan eksekutorial memberikan kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Sertifikat jaminan fidusia juga berfungsi sebagai bukti hak bagi kreditur selaku penerima fidusia bahwa kreditur pemegang sertifikat tersebut adalah pemegang hak jaminan fidusia yang sah. Hak ini menjadi haknya kreditur sejak dilakukannya pendaftaran sampai hapusnya jaminan fidusia. Selama benda tersebut menjadi objek jaminan dalam perjanjian kredit, maka kreditur pemegang jaminan mempunyai hak penuh seperti yang tertera dalam akta jaminan fidusia.

Adanya sertifikat jaminan fidusia dalam perjanjian kredit memberikan kepastian hukum bagi kreditur, memperkuat kedudukan kreditur, melindungi hak-hak kreditur dalam perjanjian kredit tersebut. Diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia mengakibatkan kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia yang pertama

memperoleh hak istimewa (*preferen*) untuk didahulukan dalam pengembalian piutangnya dari kreditur-kreditur yang lain. Hak ini berlaku sejak tanggal pendaftaran jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia.

Untuk mengetahui kreditur mana yang lebih dahulu mendaftarkan, maka dialah yang memperoleh hak didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain. Hal tersebut dapat dilihat dari hari, tanggal dan waktu diterbitkannya sertifikat tersebut atau dapat dilihat dan diperiksa dalam buku daftar fidusia. Jadi kreditur yang pertama kali mengadakan pengikatan pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris dan kemudian mendaftarkannya maka dialah yang memperoleh hak didahulukan dalam pelunasan piutangnya.

Pasal 27 UU Jaminan Fidusia, menentukan bahwa:

- (1) Penerima fidusia memperoleh hak didahulukan dari kreditur yang lain.
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang dijadikan objek jaminan fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

Sertifikat jaminan fidusia berlaku sejak tanggal penerbitannya dan berakhir keberlakuannya bersamaan dengan hapusnya jaminan fidusia. Sebagai perjanjian pelengkap (*assecoir*), jaminan fidusia ini demi hukum hapus jika hutang pada perjanjian pokoknya hapus. Kantor pendaftaran fidusia akan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

C. PENUTUP

Sertifikat jaminan fidusia terbit berdasarkan akta jaminan fidusia yang didaftarkan melalui Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia. Sehingga terhadap benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia selain harus dibuatkan akta tersendiri dengan akta notaris yang disebut akta jaminan fidusia juga harus dilakukan pendaftaran oleh penerima fidusia yang dibuktikan dengan adanya sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia

berfungsi sebagai alat bukti surat dalam perjanjian kredit yang memberikan kepastian hukum bagi siapa saja yang berkepentingan dengan benda jaminan fidusia. Pemegang sertifikat jaminan fidusia yang pertama mempunyai hak istimewa (*preferen*) untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya dibanding dengan kreditur-kreditur yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Badruzaman, Mariam Darus. 1991. *Bab-bab tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Fuady, Munir. 2003. *Jaminan Fidusia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.

Soebekti, 1996. ditulis kembali oleh Johannes Gunawan, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Sofwan, Sri Soedewi M. 1980. *Beberapa Masalah Tentang Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia, Dalam Praktek dan Perkembangannya Di Indonesia*, UGM. Yogyakarta.

Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani. 2001. *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*. PT.Grafindo Persada, Jakarta.